



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telepon (021) 25549000, Surel: subbagset.sekjen@bpk.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 11/B/PENGUMUMAN/SETJEN/KPG.02.01/8/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR KELULUSAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN PEMBERKASAN
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II**

Merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor B/3281/M.SM.01.00/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Kebutuhan pada Penetapan Kebutuhan PPPK di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2024, Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8348/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Surat Wakil Kepala BKN Nomor 8338/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

A. PENYESUAIAN FORMASI PPPK TAHUN ANGGARAN 2024

Penyesuaian formasi berdasarkan persetujuan Menteri PANRB Nomor B/3281/M.SM.01.00/2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyesuaian Formasi PPPK BPK TA 2024.

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Formasi PPPK TA 2024 (Semula)	Pengangkatan PPPK TA 2024 Tahap I	Sisa Formasi PPPK TA 2024	Jumlah Pelamar PPPK TA 2024 Tahap II	Penyesuaian Formasi PPPK TA 2024 berdasarkan data pelamar	Penyesuaian Formasi PPPK TA 2024 Pelamar Tahap II	Pengangkatan Pendaftar PPPK TA 2024 Tahap II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7)	(8)	(9) = (4) + (8)	(10) = (6) + (8)
1.	PPPK Tenaga Kesehatan		31	29	2	3	1	32	3
a.	Apoteker Ahli Pertama	Profesi Apoteker	1	1	0	0	0	1	0
b.	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	26	24	2	2	0	26	2
c.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	D-III Keperawatan/ Kesehatan Gigi	4	4	0	1	1	5	1
2.	PPPK Tenaga Teknis		267	254	13	858	854	1.121	858
a.	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/Sederajat	261	250	11	843	185	446	191 *)
b.	Pengelola Umum Operasional	SD, SLTP/Sederajat	6	4	2	15	669	675	664 **)
Jumlah			298	283	15	861	855	1.153	861

B. HASIL AKHIR KELULUSAN

1. Berdasarkan nilai Seleksi Kompetensi dari BKN, hasil akhir seleksi Penerimaan PPPK BPK Formasi TA 2024 Tahap II adalah sebagai berikut.
 - a. R4/L adalah peserta non ASN tidak terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Peserta yang dinyatakan R4/L untuk PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 3 orang pelamar dan PPPK Tenaga Teknis sebanyak 855 orang pelamar dengan rincian yang dimuat dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II**.
 - b. TMS adalah peserta tidak memenuhi syarat. Peserta yang dinyatakan TMS untuk PPPK Tenaga Teknis sebanyak 2 orang pelamar dengan rincian yang dimuat dalam **Lampiran II**.
 - c. APS adalah peserta yang mengundurkan diri. Peserta yang dinyatakan APS untuk PPPK Tenaga Teknis sebanyak 1 orang pelamar dengan rincian yang dimuat dalam **Lampiran II**.
2. Rincian hasil akhir seleksi penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024 Tahap II adalah sebagaimana dimuat dalam **Lampiran I**.
3. Rincian hasil akhir seleksi penerimaan PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024 Tahap II adalah sebagaimana dimuat dalam **Lampiran II**.
4. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** seleksi penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024 Tahap II adalah sebanyak 3 orang sebagaimana dimuat dalam **Lampiran III**.
5. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** seleksi penerimaan PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024 Tahap II adalah sebanyak 855 orang sebagaimana dimuat dalam **Lampiran IV**.
6. Pelamar yang dinyatakan **Lulus** akan ditempatkan berdasarkan penyesuaian formasi jabatan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3281/M.SM.01.00/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Persetujuan Penyesuaian Kebutuhan pada Penetapan Kebutuhan PPPK di Lingkungan Pelaksana BPK TA 2024.
7. Pengumuman penempatan masing-masing pelamar yang telah dinyatakan **Lulus** akan disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan pemberkasan dokumen pengangkatan PPPK (selanjutnya disingkat pemberkasan) secara tatap muka.

C. PELAKSANAAN PEMBERKASAN SECARA TATAP MUKA

1. Pelamar yang telah dinyatakan lulus **wajib mengikuti kegiatan pemberkasan secara tatap muka**.
2. Pada saat kegiatan pemberkasan secara tatap muka, pelamar akan menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan PPPK dan dokumen administrasi kepegawaian serta mengakhiri pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).
3. Lokasi dan jadwal pelaksanaan pemberkasan secara tatap muka adalah sebagaimana dimuat pada **Lampiran V**.
4. Dokumen yang wajib dilengkapi dan diserahkan pada saat pelaksanaan pemberkasan secara tatap muka adalah sebagaimana dimuat pada **Lampiran VI**.
5. Selain dokumen tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 4, pada saat pelaksanaan pemberkasan secara tatap muka, pelamar wajib membawa:

- a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti e-KTP asli dari Dukcapil yang masih berlaku/Kartu Keluarga (KK) asli/Salinan KK yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Alat tulis pribadi.
 - c. Meterai Rp10.000,00 sebanyak 10 lembar.
6. Pelamar wajib membawa laptop masing-masing pada saat pelaksanaan pemberkasan secara tatap muka.
 7. Pada saat pelaksanaan pemberkasan secara tatap muka, pelamar wajib mengenakan:
 - a. Laki-laki:
 - 1) Kemeja formal berkerah warna putih lengan panjang dan tidak bermotif.
 - 2) Celana panjang warna hitam tidak bermotif (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging/canvas*).
 - 3) Sepatu formal (pantofel) berwarna hitam.
 - b. Perempuan:
 - 1) Kemeja formal berkerah warna putih lengan panjang dan tidak bermotif.
 - 2) Rok berwarna hitam dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dan tidak bermotif (tidak diperkenankan mengenakan celana dan/atau rok berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging/canvas*).
 - 3) Sepatu formal (pantofel) berwarna hitam.
 - 4) Bagi yang mengenakan jilbab, **jilbab berwarna putih** dan tidak berbahan kaos.
 8. Panitia Seleksi (Pansel) BPK dan BKN akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen persyaratan pengangkatan PPPK dalam rangka penetapan Nomor Induk (NI) PPPK.
 9. BKN akan menetapkan NI PPPK bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan pelamar yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pelaksana BPK direncanakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2025.

D. TATA CARA PEMBERKASAN SECARA TATAP MUKA

Tata cara pemberkasan secara tatap muka adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Pelaksanaan Pemberkasan Secara Tatap Muka

- a. Pelamar menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud pada **Lampiran VI**.
- b. Pelamar mencermati Petunjuk Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dapat diunduh pada laman SSCASN BKN (<https://sscasn.bkn.go.id>).

2. Saat Pelaksanaan Pemberkasan Secara Tatap Muka

- a. Petugas Pemberkasan membagikan Surat Pernyataan Penempatan kepada pelamar.
- b. Dalam hal pelamar menyetujui penempatan, pelamar dapat melanjutkan proses sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- c. Pelamar yang tidak menyetujui penempatan, wajib menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sesuai format yang dapat diunduh pada laman Rekrutmen ASN BPK dan mengunggah surat tersebut pada laman SSCASN BKN.
- d. Pelamar melakukan pengisian DRH pada laman SSCASN BKN dengan akun masing-masing.
- e. Petugas Pemberkasan memverifikasi pengisian DRH dan dokumen yang diunggah pelamar pada laman SSCASN BKN.

- f. Berdasarkan hasil verifikasi dari Petugas Pemberkasan, pelamar melengkapi dan memperbaiki pengisian DRH.
- g. Petugas Pemberkasan memeriksa kembali perbaikan yang dilakukan oleh pelamar dan setelah dinyatakan sesuai, pelamar mengakhiri proses pengisian DRH dengan mengklik tombol “Akhir Proses Pengisian DRH”.
- h. Pelamar menyerahkan dokumen fisik asli, salinan fisik, dan/atau salinan lunak kepada Petugas Pemberkasan.
 - 1) Dokumen fisik asli dan salinan fisik disusun sesuai urutan dalam **Lampiran VI** dan dimasukkan ke dalam amplop coklat.
 - 2) Seluruh dokumen salinan lunak adalah pindaian dari dokumen asli dan berwarna dan dimasukkan ke dalam satu *folder* dengan format penamaan: Lokasi Pemberkasan_Nama Lengkap (Contoh: Jakarta_Ayu Ningtyas).

E. SUSUNAN ACARA PEMBERKASAN SECARA TATAP MUKA

Kegiatan pemberkasan secara tatap muka dilaksanakan dengan susunan acara sebagaimana diperlihatkan oleh **Tabel 2**.

Tabel 2. Susunan acara pemberkasan secara tatap muka.

Waktu	Kegiatan
08.00 – 08.30	Registrasi Pelamar
08.30 – 09.00	Penjelasan Proses Pemberkasan
09.00 – 12.00	Pelaksanaan Pemberkasan
12.00 – 13.00	Istirahat, Sholat, dan Makan Siang
13.00 – Selesai	Lanjutan Pelaksanaan Pemberkasan

F. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat mulai mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada laman SSCASN BKN (<https://sscasn.bkn.go.id>) melalui akunnya masing-masing mulai dari tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan pemberkasan secara tatap muka sesuai jadwalnya masing-masing.
2. Pelamar agar **tidak mengakhiri proses pengisian DRH atau mengklik tombol “Akhir Proses Pengisian DRH” sebelum mengikuti kegiatan pemberkasan secara tatap muka**.

G. LAIN-LAIN

1. Pansel BPK tidak memungut biaya apapun dalam seleksi penerimaan PPPK di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024.
2. Pelamar dihimbau tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk lain dan Pansel BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Pansel BPK.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengikuti kegiatan pemberkasan secara tatap muka dan pelamar yang tidak hadir pada kegiatan pemberkasan secara tatap muka dinyatakan **GUGUR**.
4. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.

5. Keputusan Pansel BPK dalam hal kelulusan pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pelaksana BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan seleksi berikutnya dan/atau memberhentikan sebagai PPPK di lingkungan Pelaksana BPK, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Para pelamar agar terus memantau informasi dan perkembangan penerimaan PPPK di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024 melalui laman Rekrutmen ASN BPK dan SSCASN BKN.
8. Informasi resmi terkait penerimaan PPPK di lingkungan Pelaksana BPK TA 2024 dapat diakses melalui saluran komunikasi resmi sebagai berikut:
 - a. Laman SSCASN BKN: <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Laman resmi Rekrutmen ASN BPK: <https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/>;
 - c. Media sosial X: @CASNBPK;
 - d. Surat elektronik: panitiacasn@bpk.go.id setiap hari kerja (Pukul 09.00-15.00 WIB);
 - e. *Online helpdesk* Telegram: 0823 1111 4008 setiap hari kerja (Pukul 09.00-15.00 WIB).

Jakarta, 8 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Selaku Ketua Panitia Penerimaan CASN BPK RI TA 2024

ttd

Bahtiar Arif

